



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA,  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

**DAN**

**SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KURIKULUM MUATAN  
KEMARITIMAN**

Nomor: PKS.120/D.IV/Maritim/MIII/2017  
Nomor: 05/VIII/PKS/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SAFRI BURHANUDDIN** : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **DIDIK SUHARDI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang berwenang dan bertanggung jawab dalam tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengembangan dan implementasi kurikulum;
- c. bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 01/PKB/MENKO/MARITIM/V/2017 dan Nomor: 14/V/NK/2017 tentang Pengarusutamaan Bidang Kemaritiman dalam Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan yang memerlukan tindak lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Muatan Kemaritiman dengan ketentuan sebagai berikut.

## PASAL 1

### TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan dan mengoptimalkan kegiatan terkait Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Muatan Kemaritiman secara terstruktur dan berjenjang dalam Pendidikan Formal dan Nonformal.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan kurikulum muatan kemaritiman;
- b. pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum pendidikan muatan kemaritiman yang dilaksanakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai wadah dan/atau sarana mengembangkan pengetahuan, wawasan, nilai, kepedulian, sikap dan perilaku yang mendukung pembangunan kemaritiman;
- c. peningkatan kapasitas, komitmen, dan peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum kemaritiman; dan
- d. penyelenggaraan berbagai kegiatan sosialisasi dan pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan dan/atau individu yang berprestasi di bidang kemaritiman.

**PASAL 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengoordinasikan Kementerian/Lembaga serta pihak lain yang terkait dengan pengembangan kebijakan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim;
- b. melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengembangan kebijakan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim;
- c. membantu PIHAK KEDUA dalam penyusunan perangkat kurikulum dan penerapan pembelajaran muatan kemaritiman, serta peningkatan kapasitas guru;
- d. melakukan studi banding praktik baik (*best practice*) implementasi muatan kemaritiman pada kurikulum bersama PARA PIHAK; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum muatan kemaritiman bersama PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun perangkat kurikulum, pembelajaran, bahan ajar muatan kemaritiman, dan pedoman implementasi;
- b. melakukan uji coba terbatas implementasi kurikulum muatan kemaritiman pada satuan pendidikan bersama PARA PIHAK;
- c. melaksanakan sosialisasi penerapan kurikulum muatan kemaritiman pada satuan pendidikan;
- d. melaksanakan kurikulum muatan kemaritiman pada satuan pendidikan;
- e. meningkatkan kapasitas guru terkait kurikulum muatan kemaritiman;
- f. melakukan studi banding praktik baik (*best practice*) implementasi muatan kemaritiman pada kurikulum bersama PARA PIHAK; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum muatan kemaritiman pada satuan pendidikan bersama PARA PIHAK.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui Rencana Kerja yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama setiap 6 (enam) bulan atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atau penyesuaian Rencana Kerja berikutnya.

**PASAL 8**  
**PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Karya Ilmiah, Karya Cipta, dan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik negara;
- (2) Data/informasi atau publikasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk kepentingan non-komersial;

- (3) Dalam hal penggunaan Karya Ilmiah, Karya Cipta, dan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan digunakan untuk kepentingan komersial oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut harus mendapat persetujuan PARA PIHAK dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 10**

#### **KORESPONDENSI**

Korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan langsung melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau surat elektronik kepada alamat sebagai berikut.

**PIHAK KESATU :** Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu,  
Pengetahuan, dan Teknologi, dan Budaya Maritim  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  
Jl. MH Thamrin Nomor 8  
Jakarta Pusat 10110  
Telepon : 021-3168111  
Faks : 021-213141790  
Surat Elektronik : [tudeputi4@maritim.go.id](mailto:tudeputi4@maritim.go.id)

**PIHAK KEDUA :** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Biro Hukum dan Organisasi  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta  
Telepon No. : 021- 5738947  
Faksimili No. : 021- 5738947  
Up. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

**PASAL 11**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk masing-masing PIHAK.



**PASAL 11**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,  
KEMENTERIAN KORDINATOR BUKITINGGI  
METERAI  
TAMPEL  
00010AER367260833  
1000  
RUMAH KUNYU  
SAFRI BURHANUDDIN

PIHAK KEDUA,  
KEMENTERIAN PERIKAN DAN KETAHANAN PANGAN  
BLIK  
INDONESIA  
DIDIK SUHARDI